



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8204060208890002, tempat tanggal lahir di Banyuwangi, 02 Agustus 1989 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor: 013/SKK/FT/II/2025, tertanggal 21 Januari 2025, memberikan kuasa kepada **Fardi Tolangara, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **FARDI TOLANGARA, SH & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan belakang Mts. Kupal Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Provinsi Maluku Utara, alamat email : tolangaraf@gmail.com, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, nomor 26/SKK/PA.Lbh/2025, tanggal 26 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Fluk, 09 November 1990 (Umur 34 Tahun), Agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat. Jl. Kelapa Gading RT.005, RW.003, Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa hukum dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA. Lbh, tanggal 22 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon, adalah suami istri berdasarkan Diplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/03/II/2011 tertanggal 29 November 2022;
2. Bahwa atas Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa Fluk Kec. Obi Selatan Kab. Halmahera Selatan;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon di karuniai 4 (empat) orang anak Laki-Laki yakni anak Pertama M. RAFCA SATRIA RAMDAN. AS, tempat dan tanggal lahir Desa Loji (17 Agustus 2011) umur 13 Tahun, anak Kedua M. RAFCY DIZZA RABBANI. AS tempat dan tanggal lahir Desa Loji (17 Agustus 2011), umur 13 Tahun anak Ketiga ABYAN PRANAJA SUSANTO tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi (29 Januari 2017) umur 7 tahun dan anak Keempat AL ZAKI SUSANTO tempat dan tanggal lahir Ternate (23 Oktober 2018) umur 6 Tahun;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai renggang pada awal tahun 2019, disebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok dan adu-mulut puncaknya pada akhir Oktober 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak bertemu dan/atau pisah ranjang secara berturut-turut sampai sekarang;
5. Bahwa Pihak keluarga dan Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil (Vide Surat Rekomendasi Cerai Talak dari KUA Kec. Obi Selatan);
6. Bahwa Keempat anak Pemohon dan Termohon semuanya berada dalam asuan Pemohon dari tahun 2020 sampai saat ini;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan tersebut di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga, yang *Sakina Mawadha Warahma* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, sehingga lebih baik Cerai;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxxxxxxxx BIN xxxxxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxxxxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada staf Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, kemudian Penggugat menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/03/II/2011 tertanggal 29 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah di nasezegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Rekomendasi cerai talak atas nama XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX dan Osin Binti Jafar Awad, Nomor B-219/Kk.27.04.09/XI/2022, tanggal 29 November 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah dinasezegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (P.1);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Sarti Fadel binti Fadel, umur 32 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman Pemohon dan mengenal Termohon Bernama Osin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan mereka berdua, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, hingga pisah;
- Bahwa, setahu saksi waktu itu Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak kembar berjenis kelamin Laki - laki;
- Bahwa, tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab walaupun kami berteman namun Pemohon maupun Termohon tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangga mereka kepada saya, sehingga saya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, informasi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saya terima dari **Iriana Hamid** yang saat ini menjadi Saksi Pemohon kedua;
- Bahwa, saksi tidak tahu seberapa hebat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa, saksi tidak bisa memberikan tanggapan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan karena saksi tidak tahu masalah;

2. Iriana Hamid binti Hamid, umur 32 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman kerja Pemohon istrinya bernama Osin;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah sah;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, hingga pisah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai empat orang anak yang bernama M. Rafca Satria Ramdan. As, Laki - laki, Umur 13 (tiga belas) tahun, M. Rafcy Dizza Rabbani As, Laki - laki, Umur 13 (tiga belas) tahun, Abyan Pranaja Susanto, Laki - laki, Umur 7 (tujuh) tahun, dan Al Zaki Susanto, Laki - laki, Umur 6 (enam) tahun, keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa, anak yang pertama bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua bersama Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan adu mulut, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai perkara ini diajukan dan informasi yang saya terima sejak Termohon meninggalkan rumah, Termohon lalu tinggal di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa, tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi yang saya lihat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli satu sama lain, dan tidak ada komunikasi layaknya suami istri, sehingga saya bisa berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. beberapa waktu yang lalu Termohon menelepon saksi, Termohon mengatakan bahwa Termohon sekarang ada di Weda, dan beberapa bulan ke depan Termohon akan menikah;
- Bahwa, saksi sering kali melihat dan mendengar langsung dari Pemohon maupun Termohon, karena Pemohon dan Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada saksi ketika bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut dan tidak ada kontak fisik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 1 hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan, namun Hakim menyampaikan kepada Pemohon/kuasa agar menghadirkan 1 saksi lagi karena saksi pertama yang bernama **Sarti Fadel Binti Fadel** tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon menyampaikan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi karena semua keluarga dan teman tidak bersedia untuk menjadi saksi Pemohon;

Selanjutnya Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon telah berupaya secara maksimal untuk mengajukan saksi namun Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lagi dipersidangan sedangkan Pemohon tetap pada surat permohonannya, maka Hakim memandang perlu untuk mengambil sumpah pelengkap (*Suppletoir*);

Kemudian untuk menambah alat bukti, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan, Oleh karena itu untuk terpenuhinya batas minimal pembuktian, Majelis Hakim secara *Ex Officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat Sumpah pelengkap (*Suppletoir*) dan Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap tersebut di persidangan dengan lafal yaitu : *"Wallahi, Demi Allah Saya bersumpah, bahwa apa yang Saya kemukakan dalam surat permohonan Saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya"*.

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan di dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, yang Pemda Kabupaten Halmahera Tengah. Dan oleh karena Pemohon sudah mendapatkan izin cerai dari atasannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2025, Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada **Fardi Tolangara, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum **FARDI TOLANGARA, SH & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Raya, Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, nomor 26/SKK/PA.Lbh/2025, tanggal 26 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai sumai Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh



**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له.**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan atas perselisihan tersebut telah dinasehati oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuha memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi rekomendasi penasehatan dari KUA setempat, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama **Sarti Fadel binti Fadel** dan **Iriana Hamid binti Hamid** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam sidang yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Sarti Fadel binti Fadel**) mengenal Pemohon dan Termohon namun tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua bernama **Iriana Hamid binti Hamid** mengenai tahui permasalahannya sebagaimana dalam duduk perkara atau berita acara sidang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi tersebut hanya saksi kedua yang mengetahui masalah sedangkan saksi pertama tidak mengetahui sedangkan Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan bukti karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Hakim menilai belum memenuhi batas minimal suatu pembuktian dan atau dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon hanya dikuatkan dengan seorang saksi yang kedua sedangkan saksi pertama tidak mengetahui, sedangkan Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak sanggup untuk membuktikan dengan alat bukti yang lain, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 R.Bg., Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafal "*Wallahi*,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Allah Saya bersumpah, bahwa apa yang Saya kemukakan dalam surat permohonan Saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada Tahun 2011;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, hingga pisah;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai empat orang anak yang bernama M. Rafca Satria Ramdan. As, Laki - laki, Umur 13 (tiga belas) tahun, M. Rafcy Dizza Rabbani As, Laki - laki, Umur 13 (tiga belas) tahun, Abyan Pranaja Susanto, Laki - laki, Umur 7 (tujuh) tahun, dan Al Zaki Susanto, Laki - laki, Umur 6 (enam) tahun, keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 1 hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar Kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 5 (lima) tahun selama pisah tidak pernah kumpul, tidak saling berkunjung dan tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Edaran

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon di atas, didukung oleh kesaksian 1(satu) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan *Sumpah Suplatoir* (sumaph pelengkap), oleh karena itu Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan untuk waktu tertentu. Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berpangkal pada Termohon berkeras kepala ditambah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terpisah membuat rumah tangga keduanya semakin tidak rukun apalagi keduanya sudah berpisah dan tidak pernah kumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan dapat dipastikan pula sudah tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak harmonis. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21;

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama diwilayah pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.378.500,00 (tiga ratus tujuh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Asrin, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukum tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asrin, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp -,
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 208.500,00
5. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 378.500,00

Terbilang: "tiga ratus tujuh delapan ribu lima ratus rupiah"